

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian dan analisis mengenai Penegakan Hukum Pidana bagi Pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas tersebut di atas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk kelalaian yang dilakukan pengendara kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yaitu, pengendara kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun kendaraan bermotor dengan roda empat atau lebih yang pada saat mengendarai kendaraannya tidak memiliki Surat Izin Mengemudi, berkendara tidak dengan berkonsentrasi, tidak mengutamakan dan memenuhi syarat keselamatan diri sendiri, penumpang ataupun pengguna jalan lain, tidak memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan kendaraan, tidak memberikan isyarat saat berkendara, melanggar peraturan lalu lintas, menerobos palang pintu kereta api, dan melakukan balapan di jalan raya.

Pengendara kendaraan bermotor yang telah terbukti lalai pada saat berkendara di Jalan raya ialah pengendara kendaraan bermotor yang tidak memperkirakan dan berpikir adanya kemungkinan akibat yang akan timbul atas perbuatannya, pengendara kendaraan bermotor yang kurang berhati-hati, pengendara kendaraan bermotor yang tidak

memperhatikan/mempedulikan kepentingan umum. Walaupun pengendara kendaraan bermotor tersebut telah memikirkan adanya kemungkinan akibat yang akan timbul, pengendara kendaraan bermotor beranggapan bahwa akibat tersebut tidak akan timbul tanpa memberikan Analisa mengenai batas kemampuannya.

2. Penegakan hukum bagi pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum *Actual Enforcement*. Dapat dilakukan upaya oleh penegak hukum dalam menegakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas adalah dengan melakukan penerapan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penjatuhan vonis didasarkan kepada aturan hukum yang dilanggar oleh pengendara. Upaya lain yang dapat dilakukan oleh penegak hukum adalah melakukan Razia atau operasi dengan penjatuhan sanksi tilang apabila terdapat pengendara kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan berkendara sesuai dengan Undang-Undang Nomer 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pengendara kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan barang/benda diancam dengan pidana penjara 6 bulan dan denda 1 juta rupiah, jika mengakibatkan kerusakan barang/benda dan luka ringan diancam dengan

pidana penjara 1 tahun dan denda 2 juta rupiah, jika mengakibatkan kerusakan barang/benda dan luka berat diancam dengan pidana penjara 5 tahun dan denda 10 juta rupiah, jika mengakibatkan kerusakan barang/benda dan meninggal dunia diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan denda 12 juta rupiah, jika pengendara berkendara dengan membahayakan nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan denda 3 juta rupiah.

2.2 Saran

1. Bagi Pihak Kepolisian,

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam menegakan tindak pidana kecelakaan lalu lintas sudah melakukan perannya dengan baik. Aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya diantaranya seperti melakukan operasi/Razia kelengkapan berkendara, melakukan sosialisasi, memberikan himbauan, dan melakukan proses hukum bagi tersangka tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Polisi dapat lebih meningkatkan kinerjanya lagi dalam hal kesubjektifan saat terdapat pelanggar lalu lintas, atau dengan bersikap tidak kooperatif dengan pelanggar yang akan melakukan kolusi, dan lebih disiplin dalam menjalankan tugas serta fungsinya.

2. Bagi Masyarakat Sipil

Masyarakat sipil diupayakan untuk lebih memahami persoalan hukum khususnya lalu lintas, sehingga tidak melakukan kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Kesadaran hukum juga diperlukan guna menciptakan suatu kondisi yang tertib berkendara, selain untuk menciptakan kondisi yang tertib, pentingnya menggugah gairah akan kesadaran hukum juga berguna agar masyarakat umum sipil lebih mengutamakan keselamatan berkendara bagi dirinya sendiri, penumpang, maupun pengguna jalan lain. Sehingga menciptakan kondisi berkendara di jalan dengan teratur tanpa kebiasaan-kebiasaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Yang berujung pada menurunnya angka tingkat kecelakaan lalu lintas